

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia saat ini berharap pada pemerintah agar dapat terselenggaranya *good governance* yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan bertanggung jawab. Efektif terhadap hasil yang dicapai, akuntabel artinya penyelenggara pemerintah bertanggungjawab terhadap kebijakan yang ditetapkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya pada seluruh warga negara pada setiap akhir tahun penyelenggaraan pemerintahan.<sup>1</sup>

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan landasan dan penerapan kebijakan negara yang demokratis dalam era globalisasi. Demokrasi ditandai dengan menguatnya control masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kemudian globalisasi ditandai dengan saling ketergantungan antar bangsa, terutama dalam pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi dan aktivitas dunia usaha.

Umumnya *good governance* berlangsung di negara yang masyarakatnya menaati dan menghormati hukum. Kemudian

---

<sup>1</sup> Neneng Siti Maryam, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Jurnal Ilmu Politik Vol 6 No. 1, 2016. h. 2.

pemerintahan seperti inilah yang yang disebut sebagai pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik hanya dibangun melalui pemerintahan yang bersih dengan aparatur birokrasinya yang terbebas dari perbuatan kolusi, korupsi dan nepotisme.

Indonesia mulai menerapkan konsep *good governance* pada tahun 1998 setelah krisis kepercayaan melanda. *Good governance* merupakan salah satu tuntutan reformasi dalam pemerintahan yang baru saat itu. Dari beberapa prinsip *good governance* yang ada, salah satu yang menjadi fokus pemerintah yakni pada prinsip akuntabilitas dan transparansi. Kedua prinsip itu dipandang sangat perlu dalam memerangi patologi birokrasi yang sudah ada sejak lama. Dalam menerapkan *good governance*, masih ada sejumlah kendala salah satunya yaitu di Indonesia sendiri sistem akuntansi belum begitu andal untuk pencatatan atau pelaporan intern, integritas dari para aparat pemerintahan.

Dalam rangka menyelenggarakan pelayanan publik, diperlukan kinerja andal dari pelayanan publik. Untuk mendapatkan kinerja yang andal dibutuhkan adanya profesionalitas, integritas, netral dan bebas dari tekanan apapun, serta bersih dari adanya KKN dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kemudian penyelenggara

pelayanan publik dapat menjalankan tugas serta fungsinya sebagai unsur perekat dari persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>2</sup>

Kinerja berasal dari pengertian *performance*, yaitu hasil kerja atau prestasi kerja. Kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut.<sup>3</sup> Maka dari itu, keberhasilan kinerja Aparatur Sipil Negara secara kualitas dan kuantitasnya diperlukan keseriusan dari Aparatur Sipil Negara itu sendiri, agar dapat meningkatkan keterampilan dalam menunjang keberhasilan suatu organisasi atau lembaga tertentu. Adapun upaya dalam meningkatkan kinerja yang sinergis, setiap Aparatur Sipil Negara dituntut untuk dapat memaksimalkan segenap potensi yang dimiliki dari setiap diri Aparatur Sipil Negara.

Dalam Pasal 1 Ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan menjelaskan bahwa Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah/Kota dalam wilayah kerja kecamatan. Pemerintah kelurahan terdiri dari Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan yang terdiri dari Sekretaris Kelurahan dan Kepala-kepala Bagian. Kelurahan pada pernyataan di atas merupakan

---

<sup>2</sup> <https://bppk.kemenkeu.go.id/> pentingnya motivasi dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai, diakses pada 8 Januari 2022, pukul 15:29 WIB.

<sup>3</sup> Wibowo, *Manajemen Kinerja*, Jakarta : PT Rajagrafindo 2011, h. 7.

sebuah organisasi yang memiliki perangkat atau aparatur yang menjalankan sistem organisasi dibidang pemerintahan.

Di Kecamatan Walantaka terdapat bebarapa kelurahan, salah satunya yaitu Kelurahan Pengampelan. Sebagaimana tertulis dalam Peraturan Walikota Serang Pasal 3 (2) Nomor 29 Tahun 2017 tentang Kelurahan yaitu tugas kelurahan membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, ekonomi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, serta kesejahteraan sosial dalam lingkup kelurahan.<sup>4</sup>

Tugas kelurahan dilaksanakan oleh para Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas, profesional, netral, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai aparatur sipil negara juga harus menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. Prinsip-prinsip *good governance* merupakan salah satu kunci dalam membenahi sistem penyelenggaraan di Indonesia yang memiliki karakteristik berupa Partisipasi, Berbasis hukum, terbuka, responsif, orientasi konsensus, kesetaraan, efektif dan efisien, dan akuntabel.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Peraturan Walikota Serang, Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Kelurahan. h. 3.

<sup>5</sup> Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Public*, UGM Press, Yogyakarta: 2006, h. 78.

Namun, di Kelurahan Pengampelan terdapat keluhan dari masyarakat mengenai kinerja yang dilakukan oleh pelayan masyarakat tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Seperti, membedakan-bedakan pelayanan terhadap masyarakat, dimana seharusnya dalam prinsip *good governance* bahwa tugas dari aparatur sipil negara harus memiliki karakteristik nilai, yaitu melayani seluruh masyarakat dengan setara tanpa adanya perbedaan. Bukan hanya pelayanan yang diberikan membedakan antar masyarakat, juga terdapat keluhan dari masyarakat yang mengurus surat-surat penting, seperti KK, e-KTP dan lainnya.

Dari penuturan yang disampaikan oleh Bapak Syarib selaku staf mengatakan sebagaimana dalam peraturan yang berlaku di Kelurahan Pengampelan, untuk pembuatan surat-surat pengantar e-KTP, domisili, SKTM dan lainnya di Kelurahan Pengampelan tidak dibutuhkan biaya sepeserpun kecuali untuk pembuatan surat-surat pengantar nikah dan pertanahan diperlukan biaya sebesar Lima Puluh Ribu Rupiah untuk membuatnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 6 Pasal 1 (2) Tahun 2014 Tentang Desa, menyebutkan bahwa Pemerintahan Desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan

negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>6</sup> Dalam kasus ini, Aparatur Sipil Negara terkesan bukan sebagai pemberi layanan publik namun seperti orang yang lupa akan tugasnya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan melakukan sesuatu tidak sesuai dengan peraturan. Seperti pada saat masyarakat memerlukan pelayanan dalam membuat surat domisili dan surat penagantar untuk pembuatan e-KTP dan lainnya memerlukan biaya yang cukup mahal.

Dalam kasus ini masyarakat cukup keberatan dengan biaya yang cukup mahal untuk pembuatan surat-surat yang seharusnya tidak dibayar. Namun ada juga masyarakat yang merasa biasa saja dengan biaya yang dikenakan karena tentu pembuatan surat-surat yang dibutuhkan oleh mereka lebih dahulu dilayani oleh pegawai. Dalam hal ini sudah menyalahkan prinsip-prinsip dari pemerintahan yang baik.

Untuk mencapai pelayanan publik secara maksimal, seharusnya Aparatur Sipil Negara kelurahan pengampelan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan bahwa untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi perlu ditetapkan Aparatur Sipil Negara yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya serta melaksanakan manajemen aparatur sipil negara.<sup>7</sup> Manajemen Aparatur Sipil Negara merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan efisiensi, efektifitas, derajat profesionalisme, penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan promosi, penggajian, kesejahteraan dan pemberhentian PNS.

Atas dasar itu, penyelenggara negara selalu dituntut untuk setia pada tugasnya, memusatkan perhatian dan pikirannya, serta menggunakan segala daya dan tenaganya secara efisien dan efektif dalam menjalankan tugasnya. Aparatur sipil negara dapat memposisikan diri sebagai pegawai negeri atau pejabat publik, dapat memfasilitasi urusan publik, dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan individu atau kelompok. Namun faktanya, tidak banyak aparatur sipil negara yang bisa memahami hal ini. Oleh karena itu, tidak heran jika perilaku perangkat tidak mengutamakan kepentingan publik, sehingga harapan masyarakat terhadap pelayanan yang baik dan memuaskan tidak sepenuhnya terpenuhi.

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Profesionalisme merupakan sikap dari seseorang yang profesional, yang berarti melakukan sesuatu sebagai pekerjaan pokok, yang disebut dengan profesi. Dalam ajaran agama Islam, mereka yang menyumbangkan jiwa dan tenaganya untuk kebaikan diri, keluarga, masyarakat dan Negara tanpa menyusahkan orang lain disebut dengan orang yang bekerja secara profesional. Kemudian, dapat disimpulkan bahwa Islam merupakan agama yang menekankan arti penting amal dan kerja, Islam mengajarkan bahwa setiap pekerjaan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ  
كَانَ عَنَّهُ مَسْئُولًا ﴿٣٦﴾

*“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabnya. (Q.S al-Isra/17:36).<sup>8</sup>*

Dengan kata lain, Islam mengajarkan bahwa pekerjaan harus dilakukan berdasarkan dengan keahlian, berorientasi kepada mutu dan hasil yang baik. Dalam agama Islam, amal dan kerja harus dilakukan dalam bentuk shalih. Sehingga makna amal shalih dapat dipahami sebagai kerja sesuai standar mutu, baik mutu di hadapan Allah maupun

---

<sup>8</sup> Surah al-Isra' ayat 36 <https://quran.kemenag.go.id/sura/17/36>



di hadapan manusia. Pekerjaan itu senantiasa diawasi oleh Allah, Rasulullah dan masyarakatnya, oleh karena itu harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Maka berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Tinjauan Fiqh Siyasah Dalam Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara (Studi Kasus di Kelurahan Pengampelan Kec. Walantaka)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka ada beberapa permasalahan yang ingin penulis ketahui jawabannya melalui penelitian, yaitu:

1. Bagaimana Penerapan Prinsip-prinsip *Good Governance* pada Kinerja Aparatur Sipil Negara dalam Pelayanan Masyarakat di Kelurahan Pengampelan Kec. Walantaka?
2. Apa Kendala-kendala dalam Penerapan Prinsip-prinsip *Good Governance* di Kelurahan Pengampelan Kec. Walantaka?
3. Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah dalam Penerapan Prinsip-prinsip *Good Governance* di Kelurahan Pengampelan Kec. Walantaka?

### **C. Fokus Penelitian**

Penelitian ini difokuskan pada penelitian **“Tinjauan Fiqih Siyasah Dalam Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Governance* Terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara (Studi Kasus di Kelurahan Pengampelan Kec. Walantaka).”**

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Penerapan Prinsip-prinsip *Good Governance* pada Kinerja Aparatur Sipil Negara dalam Pelayanan Masyarakat di Kelurahan Pengampelan Kec. Walantaka.
2. Untuk mengetahui Kendala-kendala dalam Penerapan Prinsip-prinsip *Good Governance* di Kelurahan Pengampelan Kec. Walantaka.
3. Untuk mengetahui Tinjauan Fiqih Siyasah dalam Penerapan Prinsip-prinsip *Good Governance* di Kelurahan Pengampelan Kec. Walantaka.

### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

### 1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan memberikan pemahaman tentang prinsip-prinsip dalam *Good Governance* dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

### 2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada para pemerintah di kelurahan pengampelan dalam mewujudkan kinerja Aparatur Sipil Negara dalam Pelayanan Masyarakat yang baik, serta masukan bagi pemerintah dalam penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*.

## **F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Penelitian tentang Tinjauan Fiqih Siyasah Dalam Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Governance* Terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara yang pernah dilakukan oleh pihak lain dipakai bahan masukan serta bahan pengkajian yang berkaitan dengan penelitian antara lain:

**Tabel 1.1**

## Hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Nur Rohim Yunus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2016. “ <i>Menciptakan Good And Clean Government Berbasis Syariah Dalam Tataklola Pemerintahan Republik Indonesia</i> ”. <sup>9</sup>	Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas mengenai <i>Good governance</i> dan Hukum Islam.	Adapun perbedaan dalam penelitian ini adalah metode yang digunakan penulis merupakan metode <i>field research</i> , sedangkan penelitian yang digunakan dalam skripsi yg relevan ini adalah metode kualitatif. Kemudian, objek penelitian dan pembahasan mengenai <i>clean government</i> . Penelitian penulis tidak membahas mengenai masalah tersebut.

---

<sup>9</sup> Nur Rohman Yunus, *Menciptakan Good And Clean Government Berbasis Syariah Dalam Tataklola Pemerintahan Republik Indonesia*, Jurnal Nur El-Islam, vol 3 Nomor 1, 2016, h. 143

2	<p>Anjeli Adelia Febnalani Z Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2018.</p> <p><i>”Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kinerja Apartur Sipil Negara Dalam Pelayanan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)”</i><sup>10</sup></p>	<p>Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai Kinerja ASN dalam perspektif Hukum Islam.</p>	<p>Adapun perbedaan dalam penelitian ini adalah metode yang digunakan, penulis menggunakan metode <i>field research</i>, sedangkan penelitian yang digunakan dalam skripsi yg relevan ini adalah metode kualitatif. tidak membahas mengenai prinsip-prinsip <i>good governance</i> dan juga berbeda objek penelitian.</p>
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

<sup>10</sup> Anjeli Adelia Febnalani Z, *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kinerja Apartur Sipil Negara Dalam Pelayanan Masyarakat*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung: 2018, h. 68

3	<p>Yulian Prabowo Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2017. <i>“Tinjauan Hukum Islam Dalam Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance Terhadap Efektivitas Kinerja Aparatur Sipil Negara (Studi Kasus Di Kelurahan Way Dadi Baru)”</i>.<sup>11</sup></p>	<p>Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas penerapan prinsip- prinsip good governance terhadap efektivitas kinerja ASN.</p>	<p>Adapun perbedaan dalam penelitian ini metode yang digunakan penulis merupakan metode <i>field research</i>, sedangkan penelitian yang digunakan dalam skripsi yg relevan ini adalah metode kualitatif. Kemudian, masalah yang diteliti dan objek penelitian.</p>
---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

<sup>11</sup> Yulian Prabowo. *Tinjauan Hukum Islam Dalam Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance Terhadap Efektivitas Kinerja Aparatur Sipil Negara (Studi Kasus Di Kelurahan Way Dadi Baru*. Skripsi Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung: 2017, h. 45.

## G. Kerangka Pemikiran

*Good governance* merupakan paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat. Pergeseran paradigma dari pemerintahan (*goverment*) menjadi tata pemerintahan (*governance*) sebagai bentuk dari interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam menghadapi berbagai permasalahan yang kompleks, dinamis dan beraneka ragam.

Dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kelurahan bahwa kelurahan merupakan bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga perlu dilakukan peningkatan pelayanan dalam rangka mempercepat terwujudnya masyarakat.<sup>12</sup>

Sebagai penyelenggara pelayanan publik, ASN diharapkan mampu memberikan kinerja pelayanan publik yang terbaik kepada masyarakat. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

---

<sup>12</sup> Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kelurahan

bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.<sup>13</sup>

Di Kelurahan Pengampelan, kinerja Aparatur Sipil Negara dalam pelayanan masyarakat mendapatkan kritikan dari masyarakat tentang pelayanan yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan yang ada, dimana perbuatan ini merupakan menjadi salah satu hambatan untuk mencapai tujuan dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, yaitu untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan negara yang efektif, efisien dan terbuka, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.<sup>14</sup> Kemudian menyalahkan dari prinsip-prinsip *good governance* sebagai Aparatur Sipil Negara yang harus memiliki integritas, profesional, netral dan bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Penyalahgunaan yang dilakukan Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan tugasnya merupakan sesuatu yang tidak dibenarkan. Namun pada kenyataannya hal ini masih terjadi. Perbuatan seperti memprioritaskan kepentingan pribadi daripada kepentingan umum dan meminta uang bayaran terhadap masyarakat yang ingin membuat surat-

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara



surat penting merupakan bentuk penyalahan dari prinsip-prinsip dalam pemerintahan yang baik. Tugas Aparatur Sipil Negara sebagai pelayan publik mestinya dilakukan dengan profesional.

Islam sangat menekankan unsur profesional dalam budaya kerja, sebagaimana dalam hadist dijelaskan:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتَّقِنَهُ (رواه الطبرني والبيهقي)

Dari Aisyah r.a., sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “*Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, mengerjakannya secara profesional*”. (HR. Thabrani, No: 891, Baihaqi, No: 334).<sup>15</sup>

Memberi bantuan kepada sesama umat manusia yang membutuhkan kemudian sesuai dengan ajaran agama merupakan suatu perbuatan yang sangat baik dan terpuji.<sup>16</sup>

## H. Metode Penelitian

Dalam membahas masalah-masalah penelitian ini, dibutuhkan suatu metode. Metode penelitian dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

---

<sup>15</sup>HR. Thabrani, No: 891, Baihaqi, No: 334 <https://mui.or.id/tanya-jawab-keIslaman/28339/bagaimana-pandangan-Islam-tentang-bekerja-di-luar-mencari-nafkah/> diakses pada hari Kamis, Tanggal 16 Juni 2022 pukul 21:12 WIB.

<sup>16</sup> Yusuf Al Qardhawi, *Pesan Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Jakarta: Robbani Press, 2006, h. 24.

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian menggambarkan objek yang diteliti sesuai dengan kenyataan yang ada pada masyarakat. Dalam hal ini langsung terjun ke lapangan, mempelajari suatu proses atau penemuan yang terjadi secara alami, mencatat, menganalisis, menafsirkan serta menarik kesimpulan-kesimpulan dari proses tersebut.<sup>17</sup>

## 2. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris.

### a. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan. dalam penelitian ini penulis menjadikan bahan kepustakaan sebagai tumpuan utama.<sup>18</sup> melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum yang bertitik tolak dari bidang-bidang tata hukum tertentu, dengan cara mengadakan identifikasi

---

<sup>17</sup> Surya Dharma, *Pendekatan, Jenis dan Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta : Direktorat Tenaga Kependidikan Direktorat Jendral Peningkatan Mutu Didik Dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional, 2008, h. 24.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tujuan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo 2003, h.13.

terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan dalam perundang-undangan tertentu.

a. Pendekatan Empiris

Pendekatan empiris merupakan tata cara yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, penulis melakukan penelitian langsung ke lokasi penelitian dengan cara melakukan pengamatan dan juga wawancara dengan para pihak yang berkompeten.<sup>19</sup>

### **3. Wilayah/Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Pengampelan Kec. Walantaka Kota Serang. Penulis memilih Kelurahan Pengampelan sebagai lokasi penelitian karena memenuhi persyaratan untuk memperoleh, informasi, data dan dokumen yang dibutuhkan.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

1) Observasi

Observasi merupakan penelitian dengan melakukan pengamatan dan pencatatan dari berbagai proses biologis dan

---

<sup>19</sup> Seorjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986, h. 112.

psikologis secara langsung maupun tidak langsung yang tampak dalam suatu gejala pada objek penelitian. Tujuan digunakannya observasi untuk mengetahui kinerja Aparatur Sipil Negara di Kelurahan Pengampelan Kec. Walantaka dengan narasumber Lurah, Sekretaris lurah, staf-staf kelurahan dan Masyarakat.

## 2) Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data yang lebih banyak dari sumber yang tepat sehingga dapat memahami situasi dan kondisi melalui bahasa dan ekspresi pihak yang diwawancara dan dapat melakukan klarifikasi atas hal-hal yang tidak diketahui.<sup>20</sup>

## 3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dapat memberikan keterangan bukti yang berkaitan dengan proses pengumpulan dan pengelolaan secara sistematis serta menyebarkan kepada pemakai informasi tersebut.

## 5. Teknik Analisis data

Teknik analisis data diperoleh dengan cara analisis kualitatif yaitu analisis yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan

---

<sup>20</sup> Muhammad Rijal Fadli, *Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif*, Jurnal Humanika, Vol. 21 No. 1, 2021. h. 41.

data deskriptif atau apa yang dinyatakan tertulis. Yang kemudian penulis menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Dalam mendapatkan suatu kesimpulan dilihat mulai dari faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan yang merupakan fakta yang dihubungkan oleh teori-teori.<sup>21</sup>

## **6. Teknik Penulisan**

Teknik penulisan penelitian ini merujuk pada Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah Tahun 2021.

### **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan penulis dalam menyusun skripsi ini, maka penulis bagi kepada 5 bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

**BAB I Pendahuluan**, Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, dan Sistematika Pembahasan.

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta: 1986, h. 112.

**BAB II Kondisi Obyektif Lokasi Penelitian,** Bab ini menjelaskan tentang Profil Kelurahan Pengampelan, Visi dan Misi, Kondisi Pendidikan, Kondisi Keagamaan, Kondisi Ekonomi, Kondisi Sosial Budaya dan Struktur Organisasi.

**BAB III Landasan Teori,** tentang *Good Governance*, Prinsip-prinsip *Good Governance*, Faktor-faktor *Good Governace*, Definisi Fiqh Siyasah , Prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik dalam Islam, Aparatur Sipil Negara, Tata Kelola Kepegawaian.

**BAB IV Analisis dan Pembahasan,** Analisis Penerapan Prinsip-prinsip *Good Governance* Pada Kinerja Aparatur Sipil Negara dalam Pelayanan Masyarakat di Kelurahan Pengampelan Kec. Walantaka, Analisis Kendala-kendala dalam Penerapan Prinsip-prinsip *Good Governance* di Kelurahan Pengampelan Kecamatan Walantaka, dan Analisis Tinjauan Fiqh Siyasah dalam Penerapan Prinsip-prinsip *Good Governance* di Kelurahan Pengampelan Kecamatan Walantaka.

**BAB V Penutup,** Bab ini berisi Kesimpulan dan Saran.